



**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950; Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264  
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045  
Home page : <http://www.depnakertrans.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN  
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP213/PPK-PNK3/VI/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pengelolaan peralatan teknis di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir dari PT. Surya Pratama Kreasindo oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pembuatan, Pemasangan, Reparasi/Perbaikan Pesawat Uap dan Bejana Tekan;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 ;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per.01/Men/1982;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per.02/Men/1982;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Per.12/Men/VIII/2010.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Surya Pratama Kreasindo No.025/SPK-LET/03/2015 tanggal 2 Maret 2015;
2. Laporan kegiatan PT. Surya Pratama Kreasindo selama 2 (dua) tahun terakhir.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada :**
- Nama Perusahaan/Instansi : **PT. SURYA PRATAMA KREASINDO**
- Alamat : **Jl. Tojai No. E1 Mabar Medan - Sumatera Utara**
- Penanggung Jawab : **Ir. MUSTAFA KAMAL**
- Bidang Kegiatan : **Pembuatan, Pemasangan, Reparasi/Perbaikan Pesawat Uap dan Bejana Tekan**
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

**Ditetapkan di : J a k a r t a**  
**Pada tanggal : 01 Juni 2015**

**A.n. Direktur Jenderal**

**Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan**  
**Direktur Pengawasan Norma**  
**Keselamatan dan Kesehatan Kerja**



**Ir. Amri AK, MM**

**NIP. 19571204 198603 1 003**

## **KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
  3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.
  4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan selama berlakunya Keputusan Penunjukan ini.
-